

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



**STIT AL-ANSHAR TANJUNG SELOR
2025**



SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 023/SK/SPMI/Stit.Al-Anshar/K/X/2025

TENTANG

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STIT AL-ANSHAR TANJUNG SELOR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di STIT Al-Anshar Tanjung Selor;
- b. Bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi STIT Al-Anshar Tanjung Selor, perlu dilakukan penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIT Al-Anshar Tanjung Selor;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Kebijakan STIT Al-Anshar Tanjung Selor tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains Dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Keputusan Ketua STIT Al-Anshar nomor 015/Stit.Al-Anshar/I/I/2016 tentang Statuta.

Memperhatikan : Pertimbangan Senat STIT Al-Anshar Tanjung Selor tanggal 15 September 2025 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIT Al-Anshar Tanjung Selor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua STIT Al-Anshar Tanjung Selor Tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- Pertama** : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIT Al-Anshar Tanjung Selor adalah dokumen yang merincikan sistem penjaminan mutu dalam di STIT Al-Anshar Tanjung Selor;
- Kedua** : Memberlakukan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIT Al-Anshar Tanjung Selor sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 10 Oktober 2025
Ketua,



Risnamajasari

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua;
4. Para Ketua Lembaga;
5. Para Ketua Program Studi;
6. Arsip.



LEMBAR PENGESAHAN
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIT AL-ANSHAR TANJUNG SELOR

Dirumuskan Oleh	: Koordinator Tim Perumus
	
Rusdiana	
Dikendalikan Oleh	: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
	
Rusdiana	
Dipertimbangkan Oleh	: Senat Perguruan Tinggi
	
Wartono	
Ditetapkan Oleh	: Ketua
	
Risnamajasari	

PERINGATAN !

**Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Lembaga Penjaminan Mutu STIT Al-Anshar Tanjung Selor**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIT Al-Anshar Tanjung Selor berhasil menyelesaikan penyusunan dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Dokumen ini merupakan landasan formal dan kerangka acuan utama bagi seluruh sivitas akademika dalam mengimplementasikan, mengendalikan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tersusunnya Kebijakan SPMI ini didasarkan pada kesadaran mendalam bahwa mutu merupakan faktor esensial dalam menentukan keberlanjutan dan daya saing institusi pendidikan tinggi. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, STIT Al-Anshar berkomitmen penuh untuk menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan secara konsisten berupaya melampauinya, sejalan dengan visi dan misi institusi.

Dokumen Kebijakan SPMI ini menjadi panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan STIT Al-Anshar untuk memastikan bahwa setiap proses—mulai dari penerimaan mahasiswa, pembelajaran, penelitian, hingga pengabdian kepada masyarakat—berjalan sesuai standar melalui implementasi Siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Tujuan akhir dari kebijakan ini adalah mewujudkan Budaya Mutu dan relevansi yang mengakar, sehingga tercipta akuntabilitas publik dan lulusan yang kompeten serta berakhlak mulia untuk mencapai visi dan misi perguruan tinggi.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan dan partisipasi aktif dari seluruh pihak, baik internal maupun eksternal, demi peningkatan mutu yang berkelanjutan. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim penyusun, pimpinan institusi, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam perumusan dokumen penting ini.

Tanjung Selor, 10 Oktober 2025
Ketua LPM



Rusdiana

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
SURAT KEPUTUSAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	
A. Visi, Misi, dan Tujuan STIT Al-Anshar Tanjung Selor.....	1
1. Visi STIT Al-Anshar Tanjung Selor.....	1
2. Misi STIT Al-Anshar Tanjung Selor.....	1
3. Tujuan STIT Al-Anshar Tanjung Selor.....	1
B. Latar Belakang SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor.....	1
C. Tujuan Kebijakan SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor.....	2
D. Definisi Istilah.....	3
E. Garis Besar Kebijakan SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor.....	4
1. Asas dan Prinsip SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor.....	4
2. Tujuan dan Strategi SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor.....	5
3. Luas Lingkup SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor.....	5
4. Manajemen SPMI Berbasis Risiko STIT Al-Anshar Tanjung Selor.....	6
a. Manajemen SPMI Berbasis Risiko.....	6
b. Siklus PPEPP Berbasis Risiko.....	9
c. Audit Mutu Internal (AMI).....	11
d. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).....	13
5. Pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI.....	14
6. Pengorganisasian SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor.....	15
7. Jumlah dan Nama Standar SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor.....	16
F. Informasi Dokumen SPMI lain.....	16
G. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen STIT Al-Anshar Tanjung Selor..	17
H. Kebijakan SPME dan UPPS STIT Al-Anshar Tanjung Selor.....	17
I. Referensi.....	18

A. Visi, Misi, dan Tujuan STIT Al-Anshar Tanjung Selor

1. Visi STIT Al-Anshar Tanjung Selor

Berdaya Saing Global dalam Menyiapkan Sumber Daya Manusia di Bidang pendidikan Islam.

2. Misi STIT Al-Anshar Tanjung Selor

- a. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada kebutuhan *stakeholder* di era milenial
- b. Terwujudnya lulusan berkarakter islami, mandiri dan mampu berdaya saing pada masyarakat global
- c. Mengembangkan kelembagaan yang memiliki reputasi global dan berorientasi pada layanan akademik yang unggul
- d. Mengembangkan keilmuan keislaman melalui penelitian dan publikasi ilmiah
- e. Menyelenggarakan pengembangan masyarakat melalui layanan sosial keagamaan dan kemasyarakatan
- f. Mengembangkan jalinan kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri

3. Tujuan STIT Al-Anshar Tanjung Selor

- a. Penyelenggaraan sistem pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada kebutuhan *stakeholder* di era milenial
- b. Mencetak lulusan berkarakter islami, mandiri dan mampu berdaya saing pada masyarakat global
- c. Pengembangan kelembagaan yang memiliki reputasi global dan berorientasi pada layanan akademik yang unggul
- d. Pengembangan keilmuan keislaman melalui penelitian dan publikasi ilmiah
- e. Penyelenggaraan pengembangan masyarakat melalui layanan sosial keagamaan dan kemasyarakatan
- f. Pengembangan jalinan kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri

B. Latar Belakang SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor

Pendidikan tinggi dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi (aspek deduktif) dan memenuhi kebutuhan *stakeholders* (aspek induktif) yaitu kebutuhan kemasyarakatan (*societal needs*), kebutuhan dunia kerja (*industrial needs*), dan kebutuhan profesional (*professional needs*). Mutu perguruan tinggi didasarkan pada jati diri, visi, misi, sasaran, tujuan, kurikulum, sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan lainnya), kemahasiswaan, proses pembelajaran, prasarana dan sarana, suasana akademik, pendanaan/keuangan, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, tata pamong (*governance*), pengelolaan/manajemen lembaga (*institutional management*), sistem informasi, kerja sama, sistem jaminan mutu, serta lulusan dan alumni. Untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, secara internal perguruan tinggi harus menyelenggarakan sistem penjaminan mutu dan secara eksternal akan dievaluasi oleh lembaga eksternal yang terkait.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu komitmen Pemerintah Republik Indonesia yang diterapkan melalui berbagai peraturan perundangan terkait sistem pendidikan nasional. Penyusunan dokumen kebijakan SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor secara yuridis berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut.

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang Sisdiknas).
2. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin PTS.
5. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains Dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Keputusan Ketua STIT Al-Anshar nomor 015/Stit.Al-Anshar/I/I/2016 tentang Statuta.

Pasal 62 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mengatur bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik. Dengan demikian, sesuai dengan otonomi perguruan tinggi, maka kebijakan dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang merupakan suatu sistem di dalam (internal) perguruan tinggi harus merupakan sistem yang otonom (mandiri) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri.

Sistem Penjaminan Mutu Internal STIT Al-Anshar Tanjung Selor dilatarbelakangi dengan tekad untuk mewujudkan budaya mutu di lingkungan STIT Al-Anshar Tanjung Selor dengan diwarnai ciri khas STIT Al-Anshar Tanjung Selor dalam mengawal pencapaian visi STIT Al-Anshar Tanjung Selor. Oleh karena itu, kebijakan SPMI ditetapkan dengan memperhatikan arah kebijakan STIT Al-Anshar Tanjung Selor, yakni meningkatkan inovasi, meningkatkan reputasi akademik, meningkatkan kapasitas kewirausahaan, dan menguatkan pendidikan karakter, dalam perjalanan menuju Perguruan Tinggi unggul.

C. Tujuan Kebijakan SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor

Dokumen Kebijakan SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor ini disusun dengan tujuan sebagai berikut.

1. Memberikan arahan bagi segenap pemangku kepentingan dan pihak terkait yang peduli dan berkomitmen terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan di STIT Al-Anshar Tanjung Selor secara berkelanjutan, sesuai dengan kedudukan dan peran masing masing.
2. Mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan STIT Al-Anshar Tanjung Selor.
3. Memberikan landasan dan arah penetapan semua Standar dan Manual SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor, serta dalam meningkatkan mutu SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor melalui manajemen Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) SPMI.
4. Menunjukkan bukti otentik bahwa STIT Al-Anshar Tanjung Selor telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Menunjukkan bukti otentik bahwa STIT Al-Anshar Tanjung Selor telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI berbasis resiko sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Kebijakan SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor ditetapkan dalam upaya meningkatkan mutu STIT Al-Anshar Tanjung Selor secara konsisten dan berkelanjutan sehingga memberikan

kepuasan stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan. Pada akhirnya, kebijakan mutu STIT Al-Anshar Tanjung Selor diharapkan dapat menjadi landasan bagi penciptaan budaya mutu yang berkelanjutan dalam mewujudkan Visi STIT Al-Anshar Tanjung Selor.

D. Definisi Istilah

Daftar dan istilah yang dipakai dalam dokumen ini adalah sebagai berikut.

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem penjaminan mutu internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem penjaminan mutu eksternal yang selanjutnya di singkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. Pangkalan data pendidikan tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Kebijakan SPMI adalah dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
7. Manual SPMI adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.
8. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan kepentingan internal dan eksternal PT.
9. Formulir/borang/proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat, merekam, hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari standar mutu, manual mutu atau prosedur mutu.
10. Prosedur mutu adalah dokumen tertulis berupa prosedur operasional standar (SOP) yang berfungsi sebagai pedoman untuk mengimplementasikan suatu standar.
11. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Perguruan Tinggi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
12. Audit Mutu Internal (AMI) adalah kegiatan yang independen, obyektif, terencana secara sistemik, dan berdasarkan serangkaian bukti dilakukan oleh auditor internal Perguruan Tinggi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit di lingkungan Perguruan Tinggi.
13. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah unit yang merencanakan seluruh upaya pengembangan Prodi berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis. UPPS berada di program sarjana terapan, program profesi, fakultas, dan pascasarjana.

15. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah lembaga yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan SPMI di program studi.
16. Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk dengan SK Ketua untuk melaksanakan evaluasi pada setiap tahapan kegiatan PPEPP.

E. Garis Besar Kebijakan SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor

1. Asas dan Prinsip SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor

Asas dan prinsip yang digunakan dalam kebijakan SPMI adalah sebagai berikut.

- a. Asas akuntabilitas yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
- b. Asas transparansi yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
- c. Asas kualitas yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
- d. Asas kebersamaan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
- e. Asas hukum yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penagakannya dijamin oleh negara.
- f. Asas manfaat yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, Perguruan Tinggi, bangsa dan negara.
- g. Asas kesetaraan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- h. Asas kemandirian yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan Perguruan Tinggi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan Perguruan Tinggi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

Prinsip SPMI adalah sebagai berikut.

- a. Otonom
SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi maupun pada aras perguruan tinggi.
- b. Terstandar
SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.
- c. Akurasi
SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.
- d. Terencana dan Berkelanjutan
SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.
- e. Terdokumentasi
Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

2. Tujuan dan Strategi SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor

SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Tujuan SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor adalah sebagai berikut.

- a. Memastikan arah penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi sesuai dengan visi dan misi STIT Al-Anshar Tanjung Selor.
- b. Memastikan terselenggaranya standar pendidikan tinggi di STIT Al-Anshar Tanjung Selor.
- c. Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) STIT Al-Anshar Tanjung Selor, untuk:
 - 1) Menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar pendidikan tinggi.
 - 2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar.
 - 3) Mendorong semua pihak/unit di STIT Al-Anshar Tanjung Selor untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIT Al-Anshar Tanjung Selor.

Untuk mencapai sasaran kebijakan SPMI di STIT Al-Anshar Tanjung Selor dilakukan sejumlah strategi sebagai berikut:

- a. Mengkaji landasan yuridis yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
- b. Menelaah visi, misi, dan tujuan STIT Al-Anshar Tanjung Selor.
- c. Menetapkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) STIT Al-Anshar Tanjung Selor.
- d. Menetapkan dan menjalankan organisasi penjaminan mutu beserta mekanisme kerjanya di lingkungan STIT Al-Anshar Tanjung Selor.
- e. Menggalang komitmen pimpinan dan seluruh sivitas akademika untuk menjalankan sistem penjaminan mutu internal.
- f. Melakukan *benchmarking* mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan ke Perguruan Tinggi pendidikan tinggi lain dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan standar lain yang relevan.
- g. Melaksanakan PPEPP secara konsisten sebagaimana siklus SPMI.
- h. Menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor.

3. Luas Lingkup SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor

Kebijakan SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor mencakup semua aspek penyelenggaraan kegiatan tridarma pendidikan tinggi (pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), dan aspek non akademik lainnya (keuangan, kewirausahaan, inovasi dan lain-lain). Secara lebih khusus, kebijakan SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor diarahkan kepada 10 sasaran strategis berikut:

- a. Peningkatan kualitas pendidikan.
- b. Peningkatan relevansi dan produktivitas penelitian dan pengembangan.
- c. Peningkatan relevansi dan produktivitas pengabdian kepada masyarakat.
- d. Peningkatan relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya manusia.
- e. Peningkatan kualitas kemahasiswaan dan alumni.
- f. Penguatan kapasitas inovasi dan kewirausahaan.
- g. Peningkatan kualitas tata pamong, tata kelola, layanan, dan kerja sama.
- h. Peningkatan kinerja dan akuntabilitas keuangan.

- i. Penguatan prasarana dan sarana pendukung.
- j. Terwujudnya kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua unit berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Kebijakan SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor berlaku untuk semua unit di STIT Al-Anshar Tanjung Selor. Berdasarkan acuan tersebut maka SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor harus diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab pimpinan, baik pada tingkat Perguruan Tinggi maupun program studi, lembaga, dan unit pelaksana teknis.

Lingkup berlakunya kebijakan SPMI ini digunakan sebagai acuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan kebijakan SPMI, pedoman penerapan siklus SPMI, standar SPMI, tata cara pendokumentasian implementasi SPMI di tingkat perguruan tinggi, program studi, lembaga, dan unit pelaksana teknis di lingkungan STIT Al-Anshar Tanjung Selor.

4. Manajemen SPMI Berbasis Risiko STIT Al-Anshar Tanjung Selor

a. Manajemen SPMI Berbasis Risiko

Manajemen SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor dilaksanakan secara sistemik, terukur, dan berkelanjutan dengan menerapkan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Siklus PPEPP ini dikelola sesuai dengan ciri khas STIT Al-Anshar Tanjung Selor (*internally driven*), berbasis risiko (*risk-based management*), serta menjamin kesinambungan perbaikan mutu secara berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam rangka mewujudkan budaya mutu di seluruh unit kerja STIT Al-Anshar Tanjung Selor. Penerapan siklus PPEPP berbasis risiko tersebut mengacu pada Permendikristek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang secara ringkas disajikan pada Gambar 1.

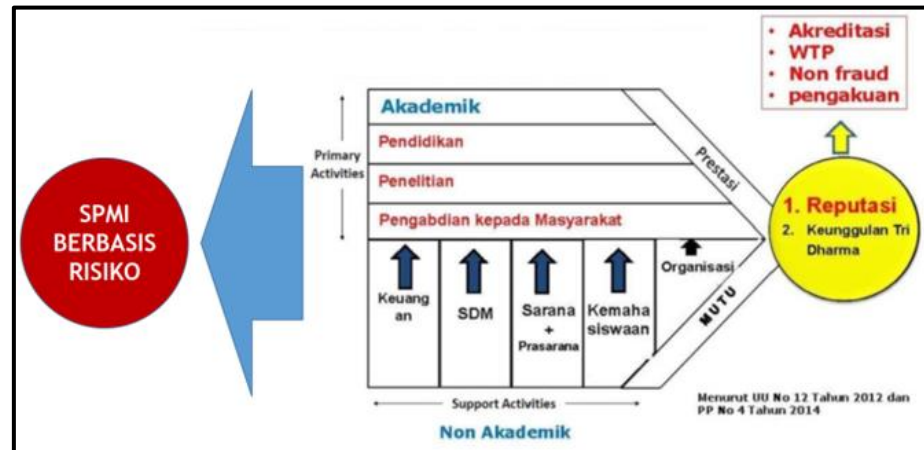
Berbeda dengan penerapan siklus SPMI sebelumnya yang hanya menekankan ketercapaian standar, pendekatan berbasis risiko menambahkan dimensi antisipasi, mitigasi, dan pengendalian risiko sehingga mutu tidak hanya terjaga tetapi juga lebih adaptif terhadap perubahan dan tantangan yang dihadapi perguruan tinggi, sehingga pelaksanaan Manajemen Risiko menjadi bagian integral dari pelaksanaan sistem manajemen perguruan tinggi, di mana proses Manajemen Risiko ini merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk menciptakan perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement*), yang terkait dengan proses pengambilan kebijakan Perguruan Tinggi. Menurut salah satu prinsip standar ISO 31000: 2018, Manajemen Risiko merupakan metode yang tersusun secara logis, sistematis, terstruktur dan tepat waktu, karena merupakan bagian dari suatu rangkaian aktifitas perguruan tinggi.

1) Prinsip, Kerangka, dan Proses SPMI Berbasis Risiko

Guna memandu praktek manajemen risiko agar menjadi efektif maka perlu adanya prinsip-prinsip dalam mengimplementasikan manajemen Risiko, Manajemen risiko Perguruan tinggi harus memperhatikan 8 prinsip dasar ISO 31000: 2018 yang dalam pelaksanaannya Prinsip Manajemen risiko membantu Perguruan Tinggi dalam menciptakan dan melindungi nilai perguruan tinggi dalam mencapai tujuannya, meningkatkan kepercayaan *stakeholder*, meminimalkan kerugian, meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasional dan membangun dasar yang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan dan perencanaan.

Perencanaan kerangka kerja Manajemen Risiko perguruan tinggi mencakup pemahaman mengenai organisasi dan konteksnya, menetapkan kebijakan SPMI berbasis risiko, menetapkan akuntabilitas SPMI berbasis Risiko, mengintegrasikan Manajemen Risiko ke dalam proses bisnis organisasi, alokasi sumber daya Manajemen Risiko, dan menetapkan mekanisme komunikasi internal dan

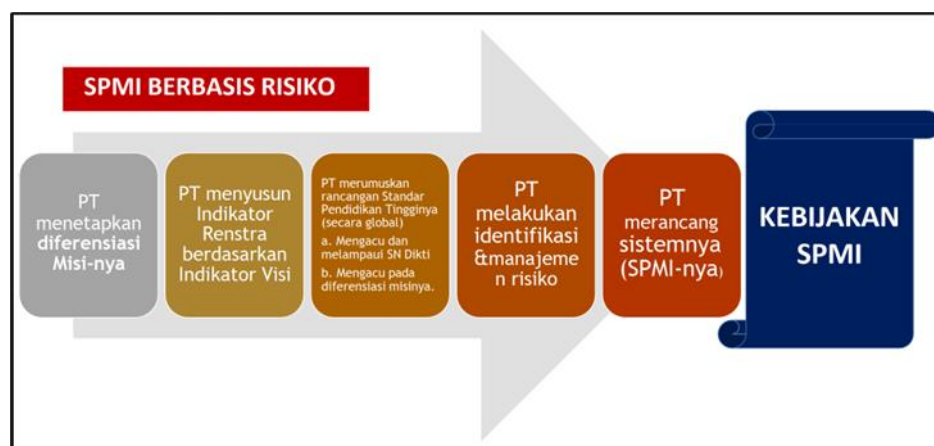
eksternal. Setelah melakukan perencanaan kerangka kerja, maka dilakukan penerapan proses SPMI berbasis risiko. Dalam penerapan SPMI berbasis risiko, perlu dilakukan evaluasi terhadap kerangka kerja SPMI berbasis risiko. Setelah itu, kerangka kerja SPMI berbasis risiko perlu diperbaiki secara berkelanjutan untuk memfasilitasi perubahan yang terjadi pada konteks internal dan eksternal organisasi. Proses-proses tersebut kemudian berulang kembali untuk memastikan adanya kerangka kerja Manajemen Risiko yang mengalami perbaikan berkesinambungan dan dapat menghasilkan penerapan Manajemen.



Gambar 1. Proses Bisnis Perguruan Tinggi

Penerapan manajemen risiko di STIT Al-Anshar Tanjung Selor membutuhkan proses agar berjalan dengan efektif dan efisien yang diawali dengan menentukan konteks STIT Al-Anshar Tanjung Selor yang disesuaikan dengan:

- 1) Visi, Misi, dan Tujuan Perguruan Tinggi
- 2) Sasaran/target Perguruan Tinggi
- 3) Identifikasi Kepentingan Stakeholders
- 4) Artikulasi Lingkungan Eksternal dan Internal
- 5) Konteks Penerapan Proses Manajemen Risiko
- 6) Menetapkan Kriteria Risiko



Gambar 2. SPMI Berbasis Risiko

Proses yang dilaksanakan dalam penerapan SPMI berbasis risiko berlangsung secara terus menerus dalam satu siklus yang dijabarkan dalam 8 tahapan yang harus dikelola dengan baik agar dapat membantu Perguruan Tinggi untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, sehingga STIT Al-

Anshar Tanjung Selor dapat tetap bertahan dan berkembang dalam berbagai situasi dan kondisi serta menjadi institusi yang memiliki proses bisnis yang kuat sehingga dapat bersaing dengan yang lain.



Gambar 3. Prinsip, Kerangka, dan Proses Manajemen Risiko

2) Konteks dan Kriteria SPMI Berbasis Risiko

Manajemen risiko dilakukan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, manajemen risiko harus ditempatkan dalam konteks strategik maupun operasional. Identifikasi risiko strategik melibatkan hubungan antara Perguruan Tinggi dengan lingkungan eksternal. Beberapa isu penting yang harus dipertimbangkan dalam mengevaluasi *strategic content*, di antaranya adalah:

- Peluang dan ancaman yang berhubungan dengan lingkungan eksternal makro dan mikro. Lingkungan makro mencakup politik, ekonomi, kebijakan, sosial, budaya, dan perkembangan IPTEK. Lingkungan mikro mencakup pesaing, pengguna lulusan, sumber calon mahasiswa, sumber calon dosen dan tendik, *e-learning*, pendidikan jarak jauh, *Open Course Ware*, kebutuhan dunia usaha dan masyarakat, mitra, dan aliansi.
- kekuatan dan kelemahan Perguruan Tinggi dalam rangka mencapai tujuan Perguruan Tinggi.

Berkaitan dengan *operational context*, identifikasi risiko melibatkan pemahaman terhadap kemampuan Perguruan Tinggi, tujuan, sasaran, kekuatan dan kelemahan dengan mempertimbangkan aspek:

- struktur Perguruan Tinggi dan budaya Perguruan Tinggi
- geografi dan demografi
- keberadaan hambatan operasional
- isu terkait dengan manajemen perubahan atau *audit reviews*
- kewajiban regulasi dan hambatan regulasi
- sistem manajemen yang dijalankan Perguruan Tinggi.

Berikut ini adalah kategori risiko agregat yang digunakan oleh STIT Al-Anshar Tanjung Selor:

- Risiko Akademik** – Terkait Standar Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat: (mutu lulusan, kurikulum, akreditasi, publikasi ilmiah, keterlibatan masyarakat).
- Risiko Tata Kelola** – Terkait Standar Tata Kelola (kepemimpinan, kebijakan, manajemen perubahan, sistem penjaminan mutu).
- Risiko Keuangan** – Terkait Standar Pembiayaan (ketergantungan dana, efisiensi anggaran, keberlanjutan finansial).
- Risiko Sumber Daya Manusia** – Terkait Standar SDM (ketersediaan dosen berkualitas, rotasi SDM, peningkatan kompetensi tenaga kependidikan).

5. **Risiko Kemahasiswaan** – Terkait Standar Kemahasiswaan (penurunan jumlah mahasiswa, kesejahteraan, keterlibatan dalam kegiatan akademik).
6. **Risiko Infrastruktur dan Teknologi** – Terkait Standar Sarana dan Prasarana (ketersediaan fasilitas, digitalisasi, keamanan data).
7. **Risiko Eksternal** – Terkait regulasi pemerintah, persaingan antar PT, dan tren industri.

b. Siklus PPEPP Berbasis Risiko

1) Penetapan

Tahap Penetapan merupakan langkah perencanaan SPMI yang diwujudkan dalam empat dokumen utama, yaitu Kebijakan SPMI, Pedoman penerapan siklus PPEPP standar pendidikan tinggi dalam SPMI, Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi, dan Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI. Kebijakan SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor menjadi landasan bagi manajemen dalam membangun budaya mutu di seluruh unit, dengan arah kebijakan yang disertai pendekatan berbasis risiko agar setiap standar yang ditetapkan mampu mengantisipasi potensi hambatan dan tantangan. Pedoman penerapan siklus PPEPP standar pendidikan tinggi dalam SPMI berfungsi memberikan petunjuk langkah operasional pelaksanaan kebijakan, termasuk mekanisme identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko pada setiap tahapan PPEPP. Penjabaran lebih rinci dari kebijakan dituangkan dalam Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi, yang meliputi standar akademik dan non-akademik, serta dilengkapi indikator risiko untuk memastikan ketercapaian target mutu. Adapun Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI, yang memuat instrumen pendukung dan standar operasional prosedur (SOP), digunakan untuk memberikan langkah-langkah detail pelaksanaan standar sekaligus mendokumentasikan risiko aktual dan tindak mitigasinya.

Pada tahap penetapan, STIT Al-Anshar Tanjung Selor menetapkan standar pendidikan tinggi sesuai dengan Standar Nasional Dikti (SN-Dikti) serta standar tambahan yang dikembangkan sesuai kebutuhan dan keunggulan perguruan tinggi. Dalam proses penetapan tersebut, dilakukan identifikasi potensi risiko baik yang bersifat strategis, operasional, akademik, maupun non-akademik yang berpotensi memengaruhi ketercapaian standar. Hasil identifikasi risiko tersebut kemudian dituangkan dalam *risk register* yang memuat jenis risiko, tingkat kemungkinan, besaran dampak, serta rencana mitigasi yang akan diterapkan, sehingga standar yang ditetapkan lebih terjamin keberlanjutan dan ketercapaiannya.

2) Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, seluruh standar akademik maupun non-akademik yang telah ditetapkan wajib dijalankan oleh seluruh pihak terkait di STIT Al-Anshar Tanjung Selor. Pelaksanaan standar melekat pada tugas pokok dan fungsi masing-masing unsur organisasi, mulai dari Ketua, Senat, Satuan Pengawas Internal (SPI), Unit Pelaksana Teknis (UPT), Lembaga, Unit Pengelola Program Studi (UPPS), hingga Program Studi. Selain itu, seluruh sivitas akademika yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, unit atau komunitas kegiatan mahasiswa, serta mahasiswa juga turut berperan aktif dalam pelaksanaan standar.

Setiap kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada standar yang berlaku dengan disertai langkah-langkah mitigasi risiko dalam setiap program. Masing-

masing unit kerja bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengendalikan, dan mencatat risiko operasional yang muncul selama pelaksanaan, serta melakukan monitoring berbasis indikator risiko atau *Key Risk Indicators (KRI)*. Dengan demikian, tahap pelaksanaan tidak hanya berorientasi pada ketercapaian standar, tetapi juga menjamin adanya kontrol risiko secara berkelanjutan.

3) Evaluasi

Evaluasi dalam siklus SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor dilaksanakan melalui dua jenis evaluasi, yaitu:

- a) Evaluasi diagnostik dan formatif yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi diri secara rutin oleh pejabat struktural atau atasan. Pelaporan serta pembahasan hasil evaluasi dilaksanakan dalam rapat rutin di tingkat program studi maupun Perguruan Tinggi. Seluruh hasil evaluasi ini didokumentasikan melalui sistem informasi yang dikembangkan STIT Al-Anshar Tanjung Selor. Audit mutu internal dan monitoring kinerja dalam tahap ini dilakukan dengan memperhatikan ketercapaian standar sekaligus efektivitas mitigasi risiko yang telah direncanakan.
- b) Evaluasi sumatif dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI) terhadap setiap unit pelaksana standar untuk mencocokkan standar yang ditetapkan dengan hasil pelaksanaannya. Audit ini dikoordinasi oleh LPM dan diselenggarakan satu kali setiap tahun. Hasil audit ditindaklanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang mengagendakan pembahasan tujuh unsur utama. Selain itu, risiko yang terealisasi dianalisis secara mendalam untuk mengukur perbedaan antara prediksi risiko dan kondisi aktual, sehingga dapat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.

4) Pengendalian

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil kegiatan evaluasi, baik hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Ada empat kemungkinan kesimpulan dari hasil evaluasi, sehingga ada empat alternatif langkah pengendalian yang dapat dilakukan oleh Pimpinan STIT Al-Anshar Tanjung Selor, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Alternatif langkah pengendalian

NO	Hasil Evaluasi	Langkah Pengendalian
1	Mencapai Standar	Mempertahankan pencapaian
2	Melampaui Standar	Mempertahankan pelampaian
3	Belum Mencapai	Melakukan Tindakan koreksi pelaksanaan agar standar dapat dicapai
4	Menyimpang	Melakukan Tindakan koreksi pelaksanaan agar standar Kembali pada standar yang telah ditetapkan.

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil kegiatan evaluasi, baik dari evaluasi diri, audit internal, maupun hasil akreditasi. Tindak lanjut ini diarahkan untuk menjaga konsistensi pencapaian standar, melakukan tindakan korektif atau preventif, serta memastikan risiko signifikan dapat dikelola dengan baik. Apabila terdapat standar yang berisiko tinggi atau tidak tercapai, pimpinan STIT Al-Anshar Tanjung Selor menetapkan langkah koreksi atau pencegahan, melakukan eskalasi risiko bila berdampak signifikan terhadap perguruan tinggi, serta memperbarui *risk register* sesuai hasil evaluasi. Tabel 1 berikut menyajikan alternatif langkah pengendalian berdasarkan hasil evaluasi:

Tabel 1. Alternatif Langkah Pengendalian

No	Hasil Evaluasi	Langkah Pengendalian
1	Mencapai Standar	Mempertahankan pencapaian, serta melakukan pemantauan berkala agar tidak menurun.
2	Melampaui Standar	Mempertahankan pelampauan, mendokumentasikan praktik baik, dan mengintegrasikannya.
3	Belum Mencapai Standar	Melakukan tindakan korektif atau preventif agar standar dapat dicapai; memperbarui <i>risk register</i> .
4	Menyimpang dari Standar	Melakukan tindakan korektif agar kembali pada standar; melakukan eskalasi risiko bila berdampak signifikan.

5) Peningkatan

Tahap akhir dalam siklus SPMI adalah **peningkatan standar**, yaitu upaya STIT Al-Anshar Tanjung Selor untuk memperbaiki dan memperluas cakupan standar berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Tahap ini menjadi kunci dari prinsip *Kaizen*, sebab tanpa adanya peningkatan isi maupun lingkup standar, mutu perguruan tinggi tidak akan mengalami perkembangan yang berkelanjutan. Peningkatan dilakukan melalui penyempurnaan standar dan prosedur dengan memasukkan pengalaman manajemen risiko, pengembangan sistem pendukung seperti sistem informasi mutu berbasis risiko untuk memperkuat pengendalian, serta penumbuhan budaya mutu dan kesadaran risiko di kalangan sivitas akademika.

Kelima tahapan **PPEPP** merupakan kegiatan yang bersifat siklis, sistematis, kontinu, dan berkelanjutan, yang harus dikawal dengan komitmen kuat dari pimpinan STIT Al-Anshar Tanjung Selor serta dukungan sistem informasi yang andal. Setiap tahapan PPEPP tidak hanya berorientasi pada ketercapaian standar, tetapi juga memasukkan pendekatan **manajemen berbasis risiko**, sehingga potensi hambatan dapat diidentifikasi lebih dini dan ditangani secara tepat. Penerapan PPEPP berbasis risiko dalam setiap Standar Dikti akan menghasilkan *Kaizen* atau *continuous quality improvement (CQI)*, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya budaya mutu yang adaptif dan berkelanjutan di lingkungan STIT Al-Anshar Tanjung Selor.

c. Audit Mutu Internal (AMI)

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Perguruan Tinggi. Di STIT Al-Anshar Tanjung Selor, AMI dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) satu kali dalam setahun dengan melibatkan tim auditor mutu internal yang kompeten.

Berbeda dengan audit mutu konvensional, STIT Al-Anshar Tanjung Selor menerapkan **AMI berbasis risiko**, yaitu audit yang tidak hanya memeriksa kesesuaian antara standar dan pelaksanaan, tetapi juga menilai efektivitas pengelolaan risiko yang melekat pada setiap standar maupun unit kerja. Pendekatan ini lebih proaktif karena berfokus pada identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan perguruan tinggi, baik risiko strategis, operasional, akademik, finansial, hukum, maupun reputasi. Hasil identifikasi risiko kemudian dicatat dalam *risk register* dan dijadikan dasar dalam penentuan prioritas audit.

1) Tujuan AMI Berbasis Risiko

- a) Memastikan SPMI memenuhi standar dan regulasi yang berlaku.

- b) Memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan Perguruan Tinggi.
- c) Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu.
- d) Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.
- e) Menilai efektivitas mitigasi risiko serta mengidentifikasi risiko baru yang berpotensi menghambat pencapaian standar.

2) Manfaat AMI Berbasis Risiko

AMI membantu STIT Al-Anshar Tanjung Selor dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi, mengendalikan, dan mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui:

- a) Memverifikasi ketercapaian tujuan perguruan tinggi, standar Dikti, dan nilai-nilai yang telah ditetapkan sesuai regulasi.
- b) Memantau kesesuaian pencapaian tujuan/pelaksanaan dengan standar.
- c) Menjamin akuntabilitas dari pelaksanaan standar di semua unit kerja.
- d) Menemukan ruang perbaikan sekaligus mengurangi berbagai risiko perguruan tinggi, antara lain:
 - Risiko kualitas
 - Risiko hukum
 - Risiko keuangan
 - Risiko strategis
 - Risiko kepatuhan
 - Risiko operasional
 - Risiko reputasi

3) Tahapan AMI Berbasis Risiko di STIT Al-Anshar Tanjung Selor

1. Perencanaan Audit

- LPM menetapkan kebijakan AMI dan ruang lingkup audit berdasarkan *risk profile* tiap unit kerja.
- Menyusun jadwal audit dengan prioritas pada unit atau standar berisiko tinggi.

2. Pelaksanaan Audit

- Teraudit menyusun dokumen evaluasi diri atas pelaksanaan standar.
- Auditor menguji ketercapaian standar sesuai dokumen SPMI.
- Menilai efektivitas langkah mitigasi risiko yang sudah diterapkan unit kerja.
- Mengidentifikasi risiko baru yang muncul selama pelaksanaan.

3. Pelaporan Hasil Audit

- Menyajikan tingkat kepatuhan terhadap standar dan efektivitas mitigasi risiko.
- Memberikan rekomendasi tindakan korektif, *preventif*, dan pengembangan standar.

4. Tindak Lanjut dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

- Hasil AMI wajib dibahas dalam RTM untuk memastikan keberlanjutan tindak lanjut.
- RTM memutuskan langkah pengendalian, peningkatan standar, serta memperbarui *risk register*.

Keunggulan AMI Berbasis Risiko

- Fokus pada area kritis yang paling memengaruhi keberlangsungan mutu perguruan tinggi.

- Mengintegrasikan manajemen mutu dengan manajemen risiko secara sistematis.
- Memberikan dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat bagi pimpinan Perguruan Tinggi.
- Memperkuat budaya mutu yang berorientasi pada pencegahan (*preventive*) sekaligus peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*).

d. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan forum resmi yang wajib dilakukan oleh manajemen STIT Al-Anshar Tanjung Selor sebagai tindak lanjut dari Audit Mutu Internal (AMI). RTM bertujuan untuk meninjau kembali kesesuaian, kecukupan, efektivitas, dan keberlanjutan penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Kegiatan ini dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun setelah AMI selesai, serta dapat dilakukan secara insidental apabila diperlukan.

Berbeda dengan RTM konvensional, STIT Al-Anshar Tanjung Selor mengimplementasikan RTM berbasis risiko. Artinya, RTM tidak hanya membahas capaian standar mutu dan hasil audit, tetapi juga mengevaluasi efektivitas mitigasi risiko, mengidentifikasi risiko baru, serta menentukan strategi pengendalian risiko di masa depan. Dengan demikian, RTM menjadi forum pengambilan keputusan strategis yang mengintegrasikan manajemen mutu dengan manajemen risiko secara menyeluruh.

Tujuan RTM Berbasis Risiko

1. Meninjau ketercapaian standar akademik dan non-akademik yang telah ditetapkan dalam SPMI.
2. Mengevaluasi hasil Audit Mutu Internal (AMI) termasuk temuan risiko dan efektivitas mitigasinya.
3. Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan standar mutu.
4. Mengkaji kecukupan sumber daya, sistem, dan kebijakan pendukung mutu.
5. Menetapkan strategi tindak lanjut, termasuk eskalasi risiko signifikan ke level manajemen puncak.

Pelaksanaan RTM di STIT Al-Anshar Tanjung Selor

RTM di STIT Al-Anshar Tanjung Selor dilaksanakan secara berjenjang pada setiap level manajemen, yaitu:

1. **RTM tingkat Jurusan/Prodi** untuk menentukan tindak lanjut dan perbaikan atas hasil audit Prodi.
2. **RTM tingkat UPPS (fakultas/pascasarjana/program vokasi/profesi)** jika terdapat temuan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Prodi.
3. **RTM tingkat Perguruan Tinggi** apabila permasalahan di tingkat UPPS belum terselesaikan atau memiliki dampak strategis Perguruan Tinggi.
4. **RTM di Biro/UPT/Lembaga** untuk membahas hasil audit terhadap unit-unit di bawah koordinasinya.

RTM dapat dilakukan bersamaan dengan forum rapat pimpinan atau rapat koordinasi lainnya, dengan syarat agenda tinjauan manajemen dimasukkan secara resmi. Setiap kegiatan RTM wajib direkam, didokumentasikan, dan arsipnya disimpan dengan baik agar dapat digunakan sebagai referensi pada periode berikutnya.

Agenda RTM Berbasis Risiko

Secara umum, RTM membahas tujuh (7) unsur utama yang diintegrasikan dengan analisis risiko, yaitu:

1. **Hasil Audit Mutu Internal (AMI):** Membahas temuan audit terkait kepatuhan standar, sekaligus mengidentifikasi risiko yang terungkap dalam audit, baik risiko

strategis, operasional, maupun risiko akademik. RTM menilai apakah mitigasi atas risiko tersebut sudah berjalan efektif.

2. **b) Umpan Balik dari Stakeholder:** Menganalisis keluhan stakeholder dan hasil survei kepuasan layanan, kemudian mengkaji potensi risiko reputasi, risiko layanan, maupun risiko kepercayaan publik yang dapat timbul dari ketidakpuasan stakeholder.
3. **Pencapaian Sasaran Mutu/Indikator Kinerja:** Meninjau ketercapaian indikator kinerja layanan akademik maupun non-akademik, sambil mengidentifikasi risiko kegagalan pencapaian target, risiko penurunan kualitas dosen, atau risiko rendahnya kepuasan mahasiswa/alumni.
4. **Status Tindakan Perbaikan dan Pencegahan:** Menelaah tindak lanjut dari permintaan tindakan koreksi (PTK) yang sudah dilakukan, serta mengevaluasi apakah perbaikan tersebut benar-benar mampu menurunkan risiko berulang, atau justru memunculkan risiko baru.
5. **Status Tindak Lanjut Hasil RTM Sebelumnya:** Mengevaluasi implementasi rekomendasi RTM periode sebelumnya, khususnya terkait efektivitas mitigasi risiko yang sudah disepakati. RTM juga mendeteksi kemungkinan risiko residual yang belum tertangani.
6. **Perubahan yang Mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu:** Membahas perubahan internal maupun eksternal (regulasi, teknologi, SDM, keuangan, sosial budaya) yang berpotensi menimbulkan risiko baru bagi sistem mutu STIT Al-Anshar Tanjung Selor.
7. **Rekomendasi Peningkatan:** Merumuskan langkah peningkatan mutu yang disertai analisis risiko, termasuk pembaruan risk register Perguruan Tinggi, penetapan prioritas mitigasi, serta strategi pengendalian risiko ke depan.

Manfaat RTM Berbasis Risiko

- Menjadi forum strategis dalam memastikan keberlanjutan budaya mutu di STIT Al-Anshar Tanjung Selor.
- Memberikan dasar pengambilan keputusan yang lebih kuat karena mempertimbangkan data mutu sekaligus profil risiko.
- Membantu pimpinan Perguruan Tinggi dalam menentukan kebijakan, alokasi sumber daya, dan strategi pengembangan yang adaptif.
- Mendorong terciptanya sistem mutu yang responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun internal.

5. Pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI

No.	Pihak	Peran dalam Penerapan SPMI
1	Ketua	Menetapkan arah kebijakan mutu, mengesahkan standar SPMI, mengalokasikan sumber daya, serta mengawasi implementasi di seluruh unit.
2	Senat	Memberikan pertimbangan akademik terkait standar mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat; serta mengawasi konsistensi kebijakan mutu akademik.
3	Satuan Pengawas Internal (SPI)	Melakukan audit internal dan evaluasi penerapan SPMI, memberikan rekomendasi perbaikan, serta memastikan kepatuhan unit terhadap standar mutu.
4	Biro	Mengimplementasikan kebijakan mutu pada bidang administrasi, keuangan, dan kepegawaian; memastikan layanan administratif sesuai standar mutu.

5	Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Menjamin mutu layanan penunjang (perpustakaan, laboratorium, pusat bahasa, ICT, dsb.), serta mendukung pencapaian standar akademik dan non-akademik.
6	Lembaga	Menyusun, melaksanakan, dan mengendalikan program sesuai bidangnya (penelitian, pengabdian, penjaminan mutu, dsb.), serta memastikan pencapaian indikator mutu.
7	Unit Pengelola Program Studi (UPPS)	Mengkoordinasikan pelaksanaan standar mutu antar program studi, melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta mengusulkan perbaikan berkelanjutan.
8	Program Studi	Mengimplementasikan standar SPMI dalam kurikulum, pembelajaran, penelitian, pengabdian, serta melaporkan capaian mutu kepada UPPS dan LPM.
9	Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)	Menjalankan kegiatan kemahasiswaan sesuai standar mutu pengembangan minat, bakat, dan soft skills; mendukung pencapaian profil lulusan.
10	Dosen	Melaksanakan pembelajaran sesuai standar mutu akademik, melakukan penelitian dan pengabdian sesuai target mutu, serta melakukan evaluasi berkelanjutan.
11	Tenaga Kependidikan	Memberikan layanan administrasi, akademik, dan non-akademik yang profesional sesuai standar mutu pelayanan Perguruan Tinggi.
12	Mahasiswa	Mengikuti proses pembelajaran sesuai standar mutu, aktif dalam kegiatan akademik dan non-akademik, serta berperan dalam umpan balik untuk peningkatan mutu.

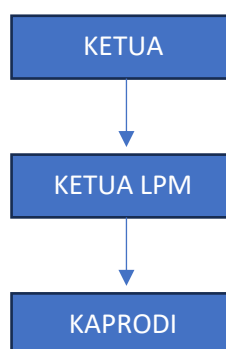
6. Pengorganisasian SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor

Untuk mendukung keterlaksanaan sistem penjaminan mutu, pimpinan STIT Al-Anshar Tanjung Selor secara teknis membentuk organisasi yang secara operasional membantu seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu baik di tingkat pusat maupun di tingkat fakultas/pascasarjana serta jurusan. Unit penanggungjawab SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor pada setiap level sebagai berikut.

a. Pada tingkat Perguruan Tinggi, ada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). LPM memiliki dua tugas yaitu:

- 1) Melaksanakan kegiatan pengembangan mutu tridarma perguruan tinggi yang meliputi pengembangan sistem penjaminan mutu internal, dan memfasilitasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu eksternal (nasional dan internasional).
- 2) Melaksanakan kegiatan audit, evaluasi dan monitoring tridarma.

Ketua LPM merupakan unsur pimpinan Perguruan Tinggi yang wajib ikut dilibatkan dalam rapat pimpinan Perguruan Tinggi.



Gambar 3. Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu

7. Jumlah dan Nama Standar SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor

Standar SPMI yang dimiliki oleh STIT Al-Anshar Tanjung Selor terdiri dari yaitu: 1) standar Pendidikan (luaran, proses, masukan) ; 2) standar Penelitian (luaran, proses, masukan); 3) standar Pengabdian kepada Masyarakat (luaran, proses, masukan); 4) Standar tambahan lainnya

Kelompok standar pendidikan terdiri dari:

- standar luaran yang meliputi:
 - standar kompetensi lulusan
- standar proses, meliputi:
 - standar proses pembelajaran,
 - standar penilaian pembelajaran,
 - standar pengelolaan pembelajaran
- Standar masukan, meliputi:
 - standar isi pembelajaran
 - standar dosen dan tenaga kependidikan,
 - standar sarana dan prasarana pembelajaran,
 - standar pembiayaan pembelajaran.

Kelompok standar penelitian terdiri dari:

- standar luaran yang meliputi:
 - standar luaran penelitian
- standar proses, meliputi:
 - standar proses penelitian
- Standar masukan, meliputi:
 - standar masukan penelitian

Kelompok standar PkM terdiri dari:

- standar luaran yang meliputi:
 - standar luaran PkM
- standar proses, meliputi:
 - standar proses PkM
- Standar masukan, meliputi:
 - standar masukan PkM

Standar-standar dalam ketiga kelompok di atas, meskipun secara nama sama dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), akan tetapi kedalaman dan luas lingkupnya telah melampaui SN Dikti.

F. Informasi Dokumen SPMI lain

Dokumen adalah dasar penerapan SPMI, dokumen harus tertulis dengan jelas dan dapat dimengerti dengan mudah oleh setiap orang yang memerlukannya.

Tanpa adanya dokumen yang teratur dan rapi, penerapan SPMI tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak dapat dijamin konsistensinya. Susunan dokumen SPMI menganut aturan hirarki, dimana masing-masing dokumen harus ditetapkan tingkatnya sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan. Dokumen yang lebih rendah levelnya mengandung penjelasan ketentuan yang lebih tinggi dan isinya tidak boleh bertentangan. Selain Kebijakan SPMI, tiga Dokumen SPMI utama lainnya adalah sebagai berikut.

1. Manual dalam SPMI

Buku/dokumen manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi. Dokumen ini mencakup manual penetapan standar, manual pelaksanaan standar, manual evaluasi standar, manual pengendalian pelaksanaan standar dan manual peningkatan standar.

2. Standar dalam SPMI

Buku/dokumen standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan.

Dokumen standar SPMI, terdiri atas standar nasional dikti (SN Dikti) yang ditetapkan oleh permenristekdikti, dan standar pendidikan tinggi melampaui SN Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan tinggi dengan berdasar pada Visi STIT Al-Anshar Tanjung Selor.

3. Formulir dalam SPMI

Buku/dokumen formulir/proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar Dikti diimplementasikan.

Dokumen formulir mutu digunakan sebagai alat untuk memenuhi/melengkapi apa-apa yang diatur dalam standar SPMI. Formulir-formulir tersebut menjadi bukti bahwa standar telah dilaksanakan.

G. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen STIT Al-Anshar Tanjung Selor

Dokumen SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki perguruan tinggi, seperti statuta dan rencana strategis (renstra) kedua dokumen disebut terakhir, walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan tinggi.

Hubungan yang dimaksud adalah bahwa statuta dan renstra memuat pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan standar Dikti dalam SPMI perguruan tinggi. Selanjutnya standar Dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi tersebut.

Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun rencana operasional/rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Dengan demikian, di dalam renstra akan ditemukan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai. Sementara itu, dalam dokumen SPMI memuat 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu PPEPP.

H. Kebijakan SPME dan UPPS STIT Al-Anshar Tanjung Selor

SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program Studi dan Perguruan Tinggi. Dalam Pasal 3 ayat (1) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

disebutkan akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antar standar di dalam Standar Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, luaran SPMI digunakan oleh prodi/PT sebagai bahan pengajuan akreditasi kepada LAM dan/atau BAN-PT untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.

Sesuai dengan kebijakan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Prodi 4.0, unit yang harus mengajukan akreditasi adalah Unit Pengelola Program Studi (UPPS). UPPS adalah unit yang merencanakan seluruh upaya pengembangan prodi berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis.

Terkait hal ini, UPPS di STIT Al-Anshar Tanjung Selor memiliki tugas diantaranya adalah:

1. Melaksanakan SPMI.
2. Menyiapkan luaran SPMI dalam rangka SPME/akreditasi.

Untuk kepentingan prodi yang akan mengajukan akreditasi, maka dibentuk tim akreditasi yang terdiri atas:

1. Unsur pimpinan
2. Ketua Program Studi
3. Lembaga Penjaminan Mutu.
4. *Taskforce* prodi.

SPME merupakan salah satu bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di samping SPMI dan PD Dikti. SPME dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. SPME di STIT Al-Anshar Tanjung Selor meliputi koordinasi kegiatan asesmen dan akreditasi yang dilaksanakan oleh badan asesmen/akreditasi nasional maupun internasional terhadap Perguruan Tinggi maupun program studi di lingkungan STIT Al-Anshar Tanjung Selor.

I. Referensi

- Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
- Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).
- Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Permenristekdikti No. 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendiri, Perubahan, dan Pencabutan Izin PTS.
- Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
- Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Ketua Nomor 17 tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal STIT Al-Anshar Tanjung Selor.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018 Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal 10 Oktober 2025
Ketua
STIT Al-Anshar Tanjung Selor



Risnamajasari
NIDN.2103039103